



SALINAN PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2013/PA.FF
putusan.mahkamahagung.go.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SI,

pekerjaan PNS pada Kantor Diklat Fakfak, tempat tinggal di Jalan Kompleks
Pameran RT. 15, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak. Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Tslam

pendidikan SI, pekerjaan PNS pada Kementerian Agama Fakfak, bertempat tinggal
di Jalan Letda Dirwan RT. 25, Kelurahan Wagom, Distrik Fakiak, Kabupaten
Fakfak. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Fakfak;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta dua orang saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2013 telah mengajukan gugatan cerm yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak, dengan Nomor 61/Pdt.G/2013/PA.FF, tanggal 25 November 2013, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah di Fakfak pada hari Sabtu tanggal 04 November 1995, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 146/02/XI/1995 tertanggal 06 Nopember 1995;
2. Bahwa pada saat pernikahan, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat selama kurang lebih satu minggu, kemudian pindah ke Kompi Pameran RT. 15, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sampai sekarang;

2/

5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. Said Hasan BIN Thahir, laki-laki umur 17 tahun;
2. Sayyid Alwi Bin Thahir, laki-laki umur 13 tahun;
3. Sayyid Ahsan Bin Thahir, laki-laki umur 10 tahun;

Anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun sejak bulan Agustus 2012 sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, hal mana disebabkan oleh:

- a. Tergugat tidak jujur dan tidak memberitahukan terhadap Penggugat kalau Tergugat telah mempunyai istri yang bernama Jahra Bin Thahir, bertempat tinggal di Seram;
- b. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh masalah- masalah sepele, seperti Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat dan anak-anak;
- c. Setiap kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu mencaci maki Penggugat dan suka mengungkit masa lalu Penggugat, dan Tergugat suka memukul Penggugat;
- d. Tergugat tidak memberikan lagi nafkah lahir batin kepada sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang;

7. Bahwa puncak pertengkar dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2013, hal mana menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa ternyata konflik rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dapat dirukunkan, serta Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan tinggal bersama berdampingan sebagai suami istri;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas serta bukti yang akan Penggugat ajukan di persidangan nanti, Penggugat memohon kepada Ketua



Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara 3/ ini l
berkenaan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Nubayani binti H. Galim Reasa) dengan Tergugat (Yahya bin Thahir Bin Ye Muh. Bin Thahir) putus karena perceraian;
 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat selaku PNS belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, demikian juga Tergugat selaku PNS belum memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari atasannya akan tetapi permohonan izin perceraian tersebut telah melampaui masa enam bulan dan Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator IHSAN, S.HI, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dan dilakukan dalam sidang tertutup untuk selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

j Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 146/02/XI/1995, tanggal 06 Nopember 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Pakfak, Kabupaten Fakfak, bukti mana telah dimaterai dan dinazegelen oleh

/4

Kantor Pos Fakfak, serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, kemudian Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda bukti Pl;



2. Surat Pernyataan Siap Menanggung Resiko, tanggal 13 Mei 2014, yang dibuat oleh Penggugat menyatakan bersedia menanggung segala risiko administrasi atau akibat hukum lain dari pejabat yang berwenang terhadap perceraian, yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa, lalu Hakim Ketua Majelis memberi paraf dan tanggal dan memberi tanda bukti P2;

B. Saksi

- 1) **Amsiah Reasa binti H. Galim Reasa**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SI Tarbiyah Fakkaf, pekeijaan Guru S MA AlMa'arif[^] bertempat tinggal di Jalan Komplek Brimob RT. 4, Kelurahan Fakkaf Utara, Distrik Fakkaf, Kabupaten Fakkaf. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

—bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat. Waktu Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 1995, saksi hadir. Status Penggugat waktu nikah adalah gadis dan Tergugat mengaku bujang. Waktu Tergugat menikahi Penggugat, saksi belum tahu bahwa kalau Tergugat sudah mempunyai istri pertama;

—bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Komplek Pameran, dan sekarang istri pertama Tergugat ada tinggal di Komplek Pameran tersebut;

-bahwa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun setelah anak ketiga lahir sekitar tahun 2002 mulai tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak yaitu sejak Tergugat tinggal dengan istri pertamanya;

- bahwa, saksi melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut waktu tinggal di Komplek Pameran, masalahnya karena anak-anak. Saksi sudah beberapa kali pernah melihat keduanya bertengkar yjdtu sekitar tahun 2008 mau lebaran. Keduanya bertengkar, satu minggu biasanya bertengkar tiga sampai empat kali sebabnya masalah anak-anak dan nafkah;

V

-bahwa, selain itu, yang memicu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, juga disebabkan Tergugat berbohong tentang Kartu Keluarga, selama beberapa tahun Penggugat tidak didaftarkan di Kartu Keluarga; ~ bahwa, setiap kali bertengkar, Tergugat bilang mau bercerai dengan

Penggugat, dan selalu mengungkit istri pertama;

~ bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah teijadi pisah tempat tinggal sejak Januari 2013;

-bahwa, saksi sudah beberapa kali menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau berubah;



2) **Sanad Reasa bin H. Galim Reasa**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SI Sosial, pekerjaan PNS BPKD, bertempat tinggal di Jalan S. Sutoyo RT. 4, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut — bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat, Penggugat dengan Tergugat menikah di Fakfak dan saksi hadir saat pernikahan tersebut; - bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Komplek Pameran, Fakfak;

— bahwa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat; — bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun-rukun s^a, namun sejak tahun 2010 mul^d tidak rukun lagi disebabkan Tergugat ternyata sebelum menikah dengan Penggugat sudah mempunyai istri yang lain, namanya tidak tahu, sekarang tinggal di Wagom Pantai Fakfak;

— bahwa, bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok waktu tinggal di rumah Komplek Pameran akhir tahun 2013 yang lalu, penyebabnya tidak jelas;

- bahwa, masalah Tergugat memukul Penggugat, saksi hanya pernah melihat, Tergugat mencekik leher Penggugat;

- bahwa, sejak bulan Februari 2013, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

- bahwa, saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan konklusinya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

....V-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **IHSAN, S.HI** sebagaimana laporan mediator tanggal **13 Mei 2014**, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak bisa memberikan jawaban karena pada sidang tahap berikutnya tidak pernah hadir lagi di muka sidang Tergugat dianggap telah mengakui secara diam-diam atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P1, P2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 November 1995 tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 adalah merupakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat selaku PNS yang belum memperoleh izin untuk melakukan perceman dari atasannya, dengan menyatakan bersedia menanggung segala risiko administrasi atau akibat hukum lain dari pejabat yang berwenang terhadap perceraian yang telah melampaui masa enam bulan dan Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, berdasarkan ketentuan PP 10 Tahun 1983 jo. PP 45 Tahun

1990, dengan adanya surat pernyataan tersebut pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai anagka 1,5 dan 6' adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka 1, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1,P2, saksi pertama dan saksi kedua



terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

-bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah di fakfak pada hari

Sabtu tanggal 04 November 1995;

-bahwa, Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2012 sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis disebabkan Tergugat tidak jujur dan tidak memberitahukan terhadap Penggugat kalau Tergugat telah mempunyai istri yang bernama Jahra Bin Thahir, bertempat tinggal di Seram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17

_____ bahwa, Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena masalah-masalah sepele, seperti Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat dan anak-anak;/

'*□' *IW □,7*

^/,

'^'

■*'

-z/ 7 3t

h — >"₁^ h/□ V/ ."“,.,^ . w

■^'

"^"itX, 'f'/'<□, V. -Zw □""; ;t

VIII□, "

<'■*□- □ *^ijf/i ■□ fpt.;(■□ A ^/;<6 ^/:'>

*

• f./.' x>> z ^/'; 4:"_ <./^AA □^ □ UZ-, '4^ V//Z"

y'.

.M "■

□' ^"6^z□/ ^

<, ^'^X^'. □'^^

w""^

□' (""■-^ ^

'M. «Xi

.w

□^

, •. ■^ ?,

□h, .M.'(, ■— ^/:'^ □ f,

v>, ^,

X"an □:

\XM! . j-6□, ' ^ ■fXoiiA ;□, '4_t ^, Wti •.

1 !■ ■• 'i □ ± l'.11 □□t. .npil ' / \ □□^ -^f->^□fv,

r >* i 4r>, >^—□. * } ; >^*□□

J O

Artirr/a j/w fh nrtUtrn VffiA/),□□) hih/ziK/wi. .»1/« _» J/vjt iwwAitn ■Ufduhrru litrl lit r t 'i//fi
^ruzrrnj V'.^hri, iv/xz/a hurru 'Ar^njr, /' H/jn □□, "VM li'.rtii'rwn (J)n dijo/hh/rkÜ/a
fh wOJu'urtu "JLVİ
h/iih d/j/1 W/NI/^ ",

'•• Y₁ fiirj, rr/yr<7^/«)



->□.A^ □□ □□ * |A A□_ ♦ y W □

/..m"/a ', "M'ih dı—n ibjn [^J mrrujnk ^nmMı/üan" f

w"5» to huknn» rt ui^h ju^1 n^m.hı V— r> h "IJ (" h—1

S'xr/x ', \V/7S >?

U6 h.jxu <b K/xr.p.'^u



ih □ ^,—'w



17

Vn,p, —■% <^ 4i^5c»iV^> <>^

■□^ fli

M ■'^ nösia

y.uyUn Ptnyx^??' □□□^

'U İka □;;

î^^iirnV/^nj*, V/sh ''

9 'İjijiİjikan '

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang/ /Vii^ " " " " " " * " Tahun 1989 yang f^: berdasar kan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomnr

2006 dan

dengan Undang-Undang Nomor 3

h —> _er^ 8 ^ Omor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, -TM uan yang di/ /int^ h Nomor 9

Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau men_ l grimkan satu helai ^ ^ berkewa _aban selambat-lambatnya 30 (tiga

puluh) tetap tanpa hc PUTUSAN Pen gadilan yang telah memperoleh " " -ti

kekuatan hukum -ayahnya melip: ^ tempat k kepada

Pegawai

Pegawai p " " ^ t

(PencaUt kepada Pegawai PencaUt Nikah Nikah yang

«■ langsung kan^ ^

6

iaman

Penggugat

dan Tergugat, dan kepada dai:::— P'— dengan T— Menimbang.

its»;

maka berdasarkan Pasal 89 ayat i

“ “ mecyan 8k ut “ asalah perceraian,

telah dirubah dengan Undano.u / 8^ Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang Nomor 50 Tahun 2009 Tenta^ / N^ — 3

Tahun 2006 — Un—g—Undang dibebankan kepada peneuosst & e— Agama, maka biaya perkara harus putusan

perkara ini;

73118 ^ umlahn _a akan disebutkan dalam amar

Memerhatikan akan segala peraturan

perundang-undangan dan hukum

syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Yahya bin Thahir Bin Ye **Muh. BIN Thahir**) terhadap Penggugat (Nurbayani binti H. Galim Reasa);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

Distrik Fakfak, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putnsan ini Jiiamhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis 13 Mei

Hakim Pengadilan Agama

1435 Hijriyah, oleh kami yang

Miladiyah, bertepatan dengan tangg

Ketua Majelis, Sumar'um, S.HI

dan

terdiri dari Abdul Hamid, S.Ag.didampingi oleh Marwah, S.H. Kamil Amrulloh,

S.HI sebagai H "«

_____ Ketua Majelis pada hari itu

sebagai Panitera Pengganti, dan

dengan dihadiri oleh H—

juga dalam sidang terbuka u»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan Panitera
Tergugat;

Pengganti,

«iWri »leh

•«ggugat diluar hadjniya

Hakim Ketua,

Ttd.

Abdul Hamid,
S. A. ~

Hakim Anggo^

Ttd.

Sumar'um, S.HI

Hakim Anggota,

Ttd.

Kamil Amrulloh, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd.

Marwah, S.H.

Perincian biaya:

-Pencatatan	Rp.	30.000,-
-Proses	Rp.	50.000,-
-Panggilan	Rp.	300.000,-
-Redaksi	Rp.	5.000,-
-Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salman Putusan tanggal 14 Mei 2014
yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN
AGAMA FAKFAK, H.
MAHMUDIN, S. Ag., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)